



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lucky Windya Mawarni  
NIM : C91214107  
Semester : VIII  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Perdata Islam  
Prodi : Hukum Keluarga

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi ini berjudul “Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Terhadap Partisipasi Suami dalam *Vasektomi* di Kabupaten Ngawi” adalah asli dan bukan pelagiat, baik sebagaimana maupun seluruhnya. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 4 Mei 2018

Penulis  


Lucky Windya Mawarni

C91214107

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lucky Windya Mawarni NIM. C91214107 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munasqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, Tanggal 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munasqosah Skripsi:

Penguji I,



Dr. Ita Musyarrofa, M. Ag  
NIP.197908012011012003

Penguji II,



Drs. H. Sam'un, M. Ag  
NIP.195908081990011001

Penguji III,



Dr. Sanuri, S. Ag., M. Fil. I  
NIP.197601212007101001

Penguji IV,



Moh. Faizur Rohman, MHI  
NUP.201603310

Surabaya, April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rekan,



Prof. Dr. H. M. H., M.H., M. Ag

NIP.196803091996031002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “*Analisis Maqāṣid al-Sharī’ah Terhadap Partisipasi Suami Dalam Vasektomi di Kabupaten Ngawi*”, yang ditulis oleh Lucky Windya Mawarni NIM. C91214107 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 4 Mei 2018

Pembimbing



Dr. Ita Musarrofa, M. Ag.

NIP. 197908012011012003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413390  
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lucky Windya Mawarni  
NIM : C91214107  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : luckywindya@gmail.com

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, saya setuju untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekonomi atas karya ilmiah:

Skripsi  Tesis  Disertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul:

Analisis *Muqisat al-Shari'ah* Terhadap Partisipasi Suami dalam *Vasektomi* di Kabupaten Ngawi

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekonomi ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/manipublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau peneliti yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

Lucky Windya Mawarni

















keturunan, yang sah serta mendidiknya. Mengubah ciptaan Tuhan dengan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi. Serta melihat aurat orang lain (aurat besar), prinsipnya Islam melarang orang melihat aurat orang meskipun sama jenis kelaminnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama bahwa melaksanakan *Vasektomi* untuk membatasi kelahiran semata dalam program KB dilarang atau haram hukumnya dalam Islam. Karena sterilisasi merusak organisme tubuh manusia yang sehat yang telah diciptakan oleh Allah dengan sempurna.

Melaksanakan *Vasektomi* atas dasar indikasi medis atau menurut pertimbangan dokter, seperti bagi mereka yang mempunyai penyakit menular atau jika ibu apabila hamil atau melahirkan akan mengakibatkan lebih parah, bahkan mungkin membawa kepada kematian, menjadi lain. Dalam keadaan terpaksa atau darurat untuk menolak kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan, maka Islam memberikan jalan keluar dengan pengecualian hukum yang disebut *ruḥṣah*, artinya membolehkan sesuatu yang pada prinsipnya dilarang pada batas-batas tertentu. Sebagaimana kaidah (ketentuan) hukum mengatakan “bahaya itu sedapat mungkin dapat dicegah atau dihindarkan”.

Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih keberhasilan *Vasektomi* untuk tidak memberikan keturunan lagi telah mencapai 99%. Namun, bersamaan dengan itu pula, tingkat reversibilitas (kemampuan





















merujuk langsung pada obyek penelitian. Melalui dokumentasi ini, peneliti menggunakan penelaan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni pengertian *Vasektomi* secara umum, serta secara khusus mengenai sosialisasi *Vasektomi* oleh DP3AKB Kabupaten Ngawi.

Dengan demikian, untuk mencapai semua itu, data yang dihimpun dalam penelitian ini ditelusuri melalui laporan penelitian, dan buku-buku ilmiah serta catatan-catatan atau arsip yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan oleh DP3AKB dan pihak atau instansi lain semisal perguruan tinggi. Dan data-data lain yang dapat diakses melalui internet. Data ini dijadikan sebagai instrumen untuk memahami *Vasektomi*. Lebih lanjut, data hasil telaah pustaka tersebut dianalisis dengan Hukum Islam mengenai *Vasektomi* dalam Keluarga Berencana.

Teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan wawancara. Hal ini tidak lain didasari argumentasi bahwa objek penelitian ini merupakan wilayah medis atau, lebih spesifik dikatakan tentang *Vasektomi*. Selanjutnya wawancara dengan pelaku *Vasektomi* atau para suami yang berpartisipasi di dalamnya yang mana ini menjadi subyek dalam penelitian yang akan diteliti.

















































- c. Penguatan dan pengembangan keluarga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah kabupaten.
- d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten.
- e. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten.
- f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten.
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten.
- h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten.
- i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak wilayah kerja dalam daerah kabupaten.
- j. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah kabupaten.
- k. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintahan, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten.
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten.

- m. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten.
- n. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten.
- o. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten.
- p. Pemaduan dan sinkronasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- q. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten.
- r. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
- s. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).
- t. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten.
- u. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- v. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketaahanan dan kesejahteraan keluarga.









*Vasektomi* dengan cara konvensional dilakukan dengan memotong pipa saluran sperma yang berada di bagian kiri dan kanan pria. Pertama-tama, pria tersebut dibius lokal melalui injeksi pada kulit sekitar *skrotum* (kantong buah zakar). Setelah itu tim medis meraba kulit tersebut untuk menemukan keberadaan pipa kecil yang disebut dengan saluran sperma.

Kalo sudah ketemu lalu kulit disobek dan pipa tersebut ditarik keluar untuk diikat pada kedua ujungnya. Ingat, saluran ini ada dua, yaitu bagian kiri dan kanan. Oleh karena itu, pengikat harus pada kedua bagian. Setelah saluran sperma diikat, lalu dimasukkan kembali ke lokasi awal dan dijahit.

b) *Vasektomi* dengan cara pembakaran

*Vasektomi* dengan cara ini sperma pria akan dibakar layaknya orang membakar sate dalam istilah operasi medis tersebut disebut *cauterisasi*. Dalam hal ini dokter tidak perlu melakukan operasi pembedahan pada kulit sekitar kantong buah zakar. Cara ini dengan menempatkan jarum tertentu langsung mengarah kepada saluran sperma pria yang berada di balik kulit sekitar buah zakar. Setelah saluran sperma ditetukan, maka dilakukan *cauterisasi*. Selesai. Hasil *Vasektomi* dengan cara ini sama dengan *Vasektomi* konvensional, yang mengakibatkan saluran sperma buntu dan tidak dapat menghamili wanita.























perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut maka partisipasi pasangan suami istri sangat diharapkan. Namun pada kenyataannya, partisipasi wanita jauh lebih besar jumlahnya dari pada pria, rendahnya partisipasi pria dalam mengikuti program keluarga berencana hampir merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan diadakannya sosialisasi mengenai program KB bagi suami maka partisipasi dalam mengikuti program KB sudah semakin banyak. Masyarakat semakin memahami dan mengerti tentang program KB maupun jenis alat kontrasepsi. Masyarakat pun mulai memahami tujuan diadakannya program KB diantaranya meningkatkan kesejahteraan ibu dan dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia. Serta terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dari hasil analisis karakteristik suami dalam wawancara mendalam diketahui bahwa pengguna metode kontasepsi *vasektomi* berada diatas 40 tahun. Lebih lanjut suami yang menggunakan *vasektomi* memiliki anak empat orang sampai tujuh orang. Jika ditelusuri dengan hasil wawancara mendalam pentingnya umur dan kaitannya dengan jumlah anak yang dimiliki memang merupakan motivasi partisipan untuk















lemah sehingga menjadi beban orang lain. Salah satu cara agar dapat meninggalkan keturunan yang kuat, orang tua harus memberikan nafkah, perhatian dan pendidikan yang cukup. Apabila orang tua memiliki anak yang banyak dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, maka dikhawatirkan anak-anaknya akan terlantar dan menjadi orang yang lemah.

Disamping itu, dalam surat al-Kahfi ayat 46 Allah juga menjelaskan bahwa harta dan anak merupakan perhiasan di dunia. Suatu perhiasan itu anak, maka anak tersebut haruslah anak terbaik dan mampu membangun dirinya, agamanya dan negaranya. Oleh karena itu, anak harus mendapat pendidikan, kesehatan, akal materi maupun sepiritual. Untuk mewujudkan keinginan tersebut seharusnya disesuaikan antara jumlah anak dan memapuan ekonomi orang tua.

Berdasarkan fakta yang ada, penggunaan *vasektomi* dalam program keluarga berencana lebih efektif karena tidak ada efek samping bagi penggunanya, serta tidak memerlukan perawatan khusus. Hal ini telah dibahas di dalam bab 2 sebelumnya. Yaitu:

1. Dengan perkembangan teknologi medis dapat di sambung kembali, walaupun tingkat keberhasilan masih rendah dan akan meningkat seiring dengan perkembangan teknologi kedokteran.
2. Tidak memerlukan perawatan khusus.
3. Tidak mempengaruhi vitalitas.

Berbeda dengan kontrasepsi lain seperti IUD (*Intra Uterine Device*) atau Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) merupakan kontrasepsi

wanita yang banyak dipakai dalam keluarga berencana. Ketidaksamaan ini dikarenakan beberapa faktor berikut:

1. Cara kerja kontasepsi IUD yang berbentuk “T” yang dimasukkan kedalam rahim akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit ini akan mengganggu kenyamanan kesehatan pengguna dalam kesehariannya.
2. Akibat penanaman alat IUD kedalam rahim yang akan mengakibatkan embrio menempel di luar rahim yang menyebabkan kematian embrio.
3. Apabila alat sudah tertanam dalam rahim maka, kondisi rahim tidak akan menjadi kondusif untuk pertumbuhan zygot, bahkan masih ada zygot yang masih hidup tetapi akan mencari tempat lain diluar rahim. Akhirnya xygot ini menempel dan tumbuh di luar kandungan rahim, misalnya di saluran *tuba fallopy*. Inilah yang disebut dengan kehamilan diluar kandungan (*ektopik*), yang biasanya dirasakan sakit hebat di perut perempuan. Pengobatan sakit hebat akibat kehamilan di luar kandungan ini hanyalah dengan cara dioperasi, yaitu degan membuang janin tersebut, karena kehamilan di luar kandungan ini tak dapat dipertahankan sampai besar, berhubung tumbuhnya di tempat yang salah kehamilan di luar kandungan ini memang salah satu efek samping atau akibat penggunaan IUD, meskipun tidak sering terjadi.

Dari hasil analisis karakteristik suami dalam wawancara mendalam diketahui bahwa pengguna metode kontasepsi *vasektomi* berada diatas 40 tahun. Lebih lanjut suami yang menggunakan *vasektomi* memiliki anak



















- Makrus, Mukhamad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Vasektomi dan Tubektomi dalam Keluarga Berencana*, Sekripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- Muhammad, Abdul Kadir , *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Nasution, Muhammad Syukri Albani , *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Prawiroharjo, Sarwono *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, T,t
- Prihatmiati, Atiek, *Beberapa Faktor yang Berkaitan dengan Pemilihan Type Alat Kontrasepsi Suntik pada Ibu Menyusui*, Jakarta: Pustaka, 2003
- Rosyadi, A. Rahmat, *Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008
- Siswosudarmo, *Teknologi Kontrasepsi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 45
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Tahqīq, Abdu al-Karīm Zaidān, *al- Wajīz fi Ushū al-Fiqh*, Beirut : Muassasat al-Risālah Riyadl, 2011
- Usman, Mukhlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997

- Utrani. *Men's Convolvement in Family Planning*, Yogyakarta: Karta, 1998
- Yaqub, Aminudin, *KB Dalam Polemik Melacak Pesan Subtansif Islam*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah, 2003
- Yurni, Satria, *Isu Gender dalam Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: BKKBN, 2005
- Zuhdi, Masjfuk *Masail Fiqiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, T.tp.:Gunung Agung 1978
- BKKBN, *Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria*, Jakarta: BKKBN, 2000
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1997
- Wawancara Pribadi Dengan Tri Hartono, SH. (Ketua Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi). Ngawi tanggal 15 Desember 2017.
- Wawancara Pribadi Dengan Bambang Djoko Santoso, SH. (Seksi Jaminan Ber-KB dan Pendistribusian Alkon di Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi). Ngawi tanggal 15 Desember 2017.
- Wawancara Pribadi Dengan Kaselan (Partisipan). Ngawi tanggal 21 Desember 2017
- Wawancara Pribadi Dengan Prianto (Partisipan). Ngawi tanggal 22 Desember 2017
- <http://ngawikab.bps.go.id>
- <http://dp3akb.ngawikab.go.id>